

DAFTAR ISI

Lembar pengesahan	i
Lembar pernyataan.....	ii
Daftar isi.....	iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang penelitian.....	1
B. Identifikasi masalah	12
C. Tujuan penelitian.....	13
D. Kegunaan penelitian.....	13
E. Kerangka pemikiran.....	14
F. Metode penelitian.....	23
1. Spesifikasi penelitian	23
2. Metode pedekatan	23
3. Tahapan penelitian	24
4. Teknik pengumpulan data.....	24
5. Alat pengumpulan data	26
6. Analisis data.....	26
7. Lokasi penelitian.....	26
8. Jadwal penelitian.....	27
9. Road map penelitian	28
G. Sistematika penulisan.....	28

BAB II KAJIAN PUSTAKA PEMALSUAN IDENTITAS DIRI DALAM PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA

A. Perkawinan Menurut Berbagai Hukum di Indonesia.....	30
--	----

1. Pengertian Perkawinan.....	30
2. Persyaratan Perkawinan.....	30
a. Persyaratan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	31
b. Persyaratan Perkawinan Menurut KUH Perdata.....	35
3. Asas-Asas Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	36
4. Tujuan Perkawinan.....	40
B. Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	40
1. Pengertian Pembatalan Perkawinan.....	41
2. Alasan-alasan Pembatalan Perkawinan.....	43
3. Konsep Pemalsuan Data Identitas Diri.....	44
C. Kriminologi dan Hukum Pidana.....	46
1. Pengertian Kriminologi.....	46
2. Hubungan Kriminologi dengan kebijakan Hukum pidana	49
3. Teori – Teori Kriminologi.....	51

BAB III KASUS DAN DATA TENTANG PEMALSUAN IDENTITAS DIRI DALAM PERKAWINAN

A. Gambaran Umum Pemalsuan Identitas Diri di Indonesia.....	55
B. Data Kasus-Kasus Kejahatan Pemalsuan Identitas Diri Dalam Perkawinan.....	56
1. Kasus No Perkara 165/Pid.B/2011/PN.JKT	56
2. Kasus No Perkara 19/Pid/B/2012.PN.PDG	57
C. Faktor Timbulnya Kejahatan	60
D. Penegakan Hukum	62
E. Upaya Untuk Mencegah Kejahatan Pemalsuan Identitas Diri.....	65

BAB IV ANALISIS YURIDIS KRIMINOLOGIS MENGENAI PEMALSUAN IDENTITAS DIRI DALAM PERKAWINAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 266 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

- A. Apa saja faktor-faktor kriminologi penyebab pelaku melakukan pemalsuan identitas diri dalam perkawinan..... 74
- B. Bagaimana Penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan identitas diri dalam perkawinan dihubungkan dengan Pasal 266 Kitab Undang- undang Hukum Pidana.. 75
- C. Upaya hukum apakah yang telah dilakukan oleh pemerintah/negara untuk memperkecil kejahatan identitas diri dalam perkawinan..... 82

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 87
- B. Saran 88

Daftar pustaka.....iv